

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Nurwahyudi<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : nur2wahyudi@gmail.com

## ABSTRACT

*One phenomenon that has become a major concern of the community lately, even the international community, regarding sexual violence against children. Sexual violence against children becomes a serious problem that must be addressed so that the violence does not occur repeatedly and for the perpetrators can make a deterrent effect on the actions they do. The law as a basis that can be used to answer problems regarding efforts to tackle crimes of sexual violence against children, aims to create a sense of protection and legal certainty for the community, especially children who in this case are victims.*

**Keyword:** protection, violence, children

## ABSTRAK

Salah satu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat internasional, mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu permasalahan yang serius yang harus ditanggulangi agar kekerasan tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang dan bagi si pelaku dapat menjadikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukannya. Hukum sebagai dasar yang dapat dijadikan untuk menjawab permasalahan mengenai upaya menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, bertujuan untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak yang dalam hal ini menjadi korban.

Kata Kunci: Perlindungan, Kekerasan, Anak

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum. Hukum merupakan peraturan yang mengatur hubungan orang dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan hidup bermasyarakat, bersifat mengatur dan memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum. Sebagai suatu negara hukum maka, hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan dan pemegang kendali masa depan suatu

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Negara, tidak terkecuali Indonesia. Negara mempunyai tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Karena tugas dari setiap orang untuk menjaga kepentingan seorang anak. Perlindungan terhadap anak harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anak merupakan pewaris dan penentu kemajuan suatu peradaban di masa yang akan datang oleh karenanya dalam mengelola dan menyiapkan seyogyanya harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti yang arif dan bijaksana.

Namun dewasa ini banyak terjadi kejahatan yang korbannya merupakan anak-anak. Tindak Pidana yang dilakukan terhadap anak tersebut yang banyak terjadi sekarang ini adalah tindak pidana kejahatan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kejahatan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Kejahatan seksual terhadap anak masih tinggi setiap tahunnya, kejahatan seksual terhadap anak bahkan angka kejahatan seksual tersebut selalu di atas angka seratus. Salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak adalah perkosaan. Pemerksaan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan yang berbentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama. Karena bukan berdasarkan kehendak bersama, hubungan seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, dibawah umur, atau yang mengalami keterbelakangan mental atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atau apa yang terjadi kepadanya.

Sejak tahun 2002 perlindungan terhadap anak sudah mendapat perhatian dari pemerintah, Namun tindak pidana pemerksaan terhadap anak tetap terjadi di Indoneisa. Sebagai suatu tindak pidana maka, pelaku pemerksaan terhadap tersebut harus diproses secara hukum, mulai dari penyidikan sampai nanti kepada tahap persidangan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam melakukan penegakan hukum akan melibatkan anak korban

pemeriksaan tersebut untuk dimintai keterangannya, termasuk pada tingkat penyidikan. Oleh karena itu anak korban pemeriksaan tersebut harus diberikan perlindungan hukum dalam memberikan keterangannya. Tindak pidana pemeriksaan terhadap anak merupakan masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum. Selama ini dalam penyelesaian suatu perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah : “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana banyak korban yang kejahatan yang kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam KUHAP pun lebih banyak Pasal yang mengatur mengenai hak-hak tersangka/terdakwa dibandingkan dengan hak-hak korban. Padahal korban suatu kejahatan adalah pihak yang paling dirugikan dan menderita dari akibat yang ditimbulkan dari suatu kejahatan tersebut.

Banyaknya kasus pemeriksaan terhadap anak orang terlihat tidak takut akan hukuman dan kasus pemeriksaan terhadap anak terus terjadi dan menimbulkan dampak bagi korbannya. Dengan terus terjadinya kasus-kasus yang serupa dan penegakan hukum yang dilakukan tidak memberikan efek jera kepada orang lain, sehingga kasus pemeriksaan terhadap anak masih terus terjadi. Maka hal ini seharusnya sudah menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam darurat kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban pemeriksaan merupakan sesuatu yang penting. Karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dari terjadinya suatu tindak pidana. Kerugian tidak hanya dari segi materi tetapi juga kerugian nonmaterial seperti mental anak yang menjadi terganggu, anak yang menjadi korban tersebut akan mendapatkan pengaruh mental yang buruk. Hal itu menjadi penting karena selama ini masih banyak anak yang menjadi korban pemeriksaan yang belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Selama ini anggapan bahwa permasalahan telah teratasi ketika pelaku diproses secara hukum yang kemudian mengesampingkan hak-hak anak yang menjadi korban pemeriksaan tersebut, pengabaian korban terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya.

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pemeriksaan.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pemerkosaan, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan. Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Pendekatan ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Pendekatan yuridis empiris ini merupakan pendekatan dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Melalui pendekatan yuridis empiris ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PEMBAHASAN**

Perlunya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak saja isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Penting perlindungan hukum yang serius dapat dilihat dari dibentuknya “*Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985”.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban suatu tindak pidana harus dilakukan di setiap tingkatan proses penegakan hukum, dimulai dari penyidikan sampai kepada sidang di pengadilan. Pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan merupakan sesuatu hal yang penting, karena pada tingkat penyidikan ini merupakan awal dari proses penegakan hukum. Penyidikan dilakukan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, termasuk kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak.

Kepolisian negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima laporan ketika terjadi suatu tindak pidana. Ketika ada laporan mengenai kasus perkosaan terhadap anak, polisi akan membuat laporan polisi dari kasus tersebut. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan dilakukan oleh Unit PPA yang berada berada di Unit IV. Dasar hukum pembentukan Unit PPA tersebut adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit.

Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketika terjadi kasus pemerkosaan terhadap anak maka, Unit PPA Polres Kota Malang akan memberitahukan kepada Dinas Sosial dan P2TP2A Kota Malang untuk bekerja

sama memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tersebut.

Perlindungan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkup peradilan, tak terkecuali pada tingkat penyidikan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku kejahatan. Dari beberapa kasus yang diterima oleh Unit PPA, pelaku pemerkosaan terhadap anak dilakukan oleh orang-orang terdekat dari anak tersebut, mulai dari tetangganya, pamannya, ayah kandung atau ayah tiri anak korban tersebut.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Faktor-faktor tersebut diantaranya: *Pertama*, Karena anak masih belum memahami mengenai seksual, sehingga ketidak tahuan anak tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperdaya anak untuk melakukan persetubuhan dengannya; *Kedua*, karena faktor kesadaran hukum. Penyidik Unit PPA Pada waktu pemeriksaan menyatakan, bahwa pelaku sebetulnya tahu apa yang diperbuatnya merupakan sesuatu yang salah dan bertentangan dengan hukum.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan, unit PPA tidak menemukan kendala yang terlalu berarti sejauh ini, namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkoasaan tersebut. Kendala tersebut antara lain yaitu :

- a) Korban yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan dan gangguan psikologi korban.

Pada saat memberikan keterangan, ada anak yang tidak terbuka dalam memberikan keterangannya. Sehingga hal ini akan menyulitkan untuk mengetahui kejadian yang dialami oleh si anak. Hal ini diakibatkan karena anak yang bersangkutan merasa takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain. Kondisi mental anak yang benar-benar *drop*, sulit untuk meminta keterangan dari anak yang bersangkutan.

Ada anak yang dikonfrontasikan dengan pelaku saat pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk memberi keterangan mengenai pelakunya. Apakah benar orang yang diperlihatkan tersebut adalah pelakunya atau tidak, ada anak yang tidak siap untuk melihat pelaku karena mental mereka yang benar-benar terganggu, sehingga anak yang bersangkutan tidak akan dipertemukan dengan pelakunya.

b) Kesulitan dalam menemukan saksi.

Kasus pemerkosaan terhadap anak tentu tidak akan dilakukan oleh pelaku di tempat keramaian, dan terkadang kasus pemerkosaan itu baru terungkap setelah beberapa minggu atau berbulan-bulan, hal ini karena tidak ada saksi yang melihat. Kemudian ada juga masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, namun tidak bersedia memberikan keterangannya karena tidak ingin atau takut untuk berurusan dengan pihak kepolisian. Dalam salah satu kasus, pelaku pemerkosaan tersebut adalah ayah tirinya, ibu kandung korban sendiri justru keberatan memberikan keterangan dan tidak terbuka kepada penyidik, ia lebih memilih menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan dan terkesan lebih memihak kepada pelaku.

Pada kasus lainnya, saksi merupakan karyawan dari pelaku pemerkosaan terhadap anak tersebut. Dalam hal ini saksi sedikit keberatan memberikan keterangannya karena tidak ingin merusak hubungan baiknya dengan pelaku dan keluarganya yang merupakan atasan dari saksi tersebut

c) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan belum terlalu memadai. Seperti ruang pemeriksaan untuk memberikan keterangan anak korban masih satu dengan korban dewasa atau anak pelaku tindak pidana, meskipun pemeriksaan tidak dilakukan secara bersamaan ini tentu dapat mempengaruhi proses hukum. Karena akan memerlukan waktu lebih lama karena anak korban pemerkosaan harus memberikan keterangan bergantian dengan korban kasus lainnya.

Kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk dengan kejahatan perkosaan terhadap anak sebagai korbannya. Karena pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan tersebut mengalami kendala dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

## **KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan secara umum dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang masih perlu ditingkatkan dalam pendampingan oleh ahli psikologi dan rehabilitasi sosial, pemberian nasihat hukum terhadap korban.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan di tingkat penyidikan menghadapi beberapa kendala diantaranya kesulitan untuk mendapat keterangan dari korban dikarenakan kondisi mental anak korban tersebut, masih cukup

banyak masyarakat yang keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, tidak mempunyai penyidik anak, serta sarana dan prasarana yang belum lengkap.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang, Nomor 11, Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang, Nomor 13, Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang, Nomor 23, Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang, Nomor 4, Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak.

### **Buku**

Achie Sudiarti Luhulima. (2000). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung : Alumni.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (211). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung : Rafika Aditama.

Adami Chawazi . (1994). *Azas-azas Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Amiruddin dan Zainal Asikin. (2002). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. (1994). *Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Andi Hamzah. (1986). *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dala Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Binacipta.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Soerjono dan Abdurahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

P.A.F. Lamintang. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Adami Chazawi. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka